

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA DALAM
SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BALAI
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA**

SKRIPSI



Oleh:

FAIZAH ADHILA ANDRYANTI

No. Mahasiswa: 19410552

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA DALAM
SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BALAI
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA DALAM
SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BALAI
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal



Yogyakarta,.....

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H)

NIK. 124100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA DALAM
SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BALAI
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 10 April 2023 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H.
2. Tim Penguji : Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
3. Tim Penguji : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faizah Adhila Andryanti

No. Mahasiswa : 19410552

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA DALAM SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA”**. Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti melakukan pelanggaran melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan



Faizah Adhila Andrvanti

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Faizah Adhila Andryanti
2. Tempat Lahir : Padang
3. Tanggal Lahir : 26 September 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl. Mr. Asaat No. 54, Campago Guguk Bulek, Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Yudy Andry
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Dewi Yanti
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDI Al-Ishlah
 - b. SMP : SMPI Al-Ishlah
 - c. SMA : SMA Negeri 3 Bukittinggi
9. Organisasi
Badan Legislasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2022-2023)
10. Hobi : Membaca

Yogyakarta, 28 Maret 2023

Yang Bersangkutan

(Faizah Adhila Andryanti)

NIM 19410552

HALAMAN MOTTO

Butuh air mata supaya kita tahu merendah hati,
Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai,
Butuh tertawa supaya tahu bagaimana mengucapkan syukur,
Butuh senyum supaya tahu, kita punya cinta,
Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri,
Beberapa luka tidak diciptakan untuk sembuh, tidak pula untuk menetap,
Jika ia berakhir dengan keikhlasan ia akan lahir menjadi cahaya yang itu adalah
hadiah terindah dari-Nya,
Berbahagialah pada takdir dengan penerimaan yang tulus,
Sungguh mengajari hati untuk berbaik sangka itu indah.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Teruntuk kedua pintu Surgaku
Papa & Mama,
Adik-adikku dan Keluarga tersayang
Sahabat yang selalu kebersamai
Dan salah satu bahu terbaik penulis.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang. Sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat Muslim. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA DALAM SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA”**. Tugas Akhir ini disusun guna melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan Tugas Akhir ini tentu tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan izin-Nya kepada penulis, yang telah menguatkan hati penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
2. Kepada diri penulis sendiri, yang selalu membujuk dan meyakinkan dirinya bisa, sehingga mampu melewati hal-hal berat dan mengejutkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

3. Orangtua tercinta, Papa Yudy Andry, S.H. dan Mama Dewi Yanti, S.H. yang selalu mendo'akan setiap langkah yang penulis ambil. Terima kasih untuk segala perjuangan, nasihat, obat penenang hati, rasa percaya, dan pelukan hangat yang selalu penulis dapatkan.
4. Adik-adik tersayang, M. Daffa Andryan, M. Khairan Andryan dan Hilwa Mahya Andryanti. Adik-adik yang sangat pengertian bagi penulis selama pembuatan Tugas Akhir ini. Terima kasih sudah menemani penulis membuat Tugas Akhir hingga larut malam, menanyai keadaan penulis, dan Mahya yang membuatkan mi instan untuk penulis.
5. Keluarga yang selalu mendo'akan penulis yang berada di Padang, ayah, bunda, nenek dan almarhum kakek.
6. Kekasihku yang semoga di ridhoi oleh Allah.
7. Tiara Salsabila Irfan Bey, sahabat yang sudah seperti saudara bagi penulis semenjak semester satu hingga akan wisuda dan tua nanti. Terima kasih selalu bersedia direpotkan dalam sepanjang hidup perkuliahan penulis, *next* sampai punya anak dan cucu. Sering kali penulis ingin memeluk tetapi karena *love language* kita bukan *physical touch*, jadinya lebih sering *act of service* aja. Terakhir, mari menggapai surga-Nya Allah bersama-sama.
8. Mutiara Dinda, Rahmatasya J. Putri dan Alya Syahzana, teman penulis semenjak masih dibangku sekolah sampai berkhayal akan menjadi ber-8 dengan pasangan-pasangannya nanti. Semoga mimpi-mimpi kita terwujudkan, terutama staycation yang hingga detik ini masih belum terlaksanakan.

9. Selda Qoyyimah, Ratna Dwi Wahyuni, Wardah Hani Salsabilah, Salsabella Sania Putri dan Arifa Alif Almira, teman perkuliahan yang sudah seperti saudara. Terima kasih sudah mewarnai perjalanan kuliah penulis dan menghadapi penulis dengan rasa sabar yang luas.
10. Arifah Amelia dan Iasha Nuraini, teman yang selalu mau penulis ajak makan di jakal bawah jam berapapun.
11. Dosen pembimbing Bapak Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H. yang senantiasa membimbing dan memberi arahan selama penulisan Tugas Akhir ini sehingga penulis tidak merasa kesulitan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Dosen penguji penulis, Bapak Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H. dan Bapak Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H. yang telah memberi saran untuk perbaikan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
13. Bapak Adhi Satrija Nugroho, S.H. hakim PN Sleman yang banyak memberikan ilmu kepada penulis dan ikut serta membimbing dan memberikan ide kepada penulis dalam Tugas Akhir ini dan pihak BPRSR yang bersedia memberikan waktu dan kesempatannya dalam membantu penelitian Tugas Akhir penulis ini.
14. Bapak-Ibu staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah senantiasa membantu penulis, terutama Mas Iyan yang selalu penulis hubungi dalam keadaan mendesak dan selalu membalasnya dengan cepat.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan, motivasi, serta do'a yang telah diberikan oleh para pihak semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Maret 2023

Penulis,

Faizah Adhila Andryanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	11
1. Sistem Peradilan Anak	11
2. Pidana Pelatihan Kerja	15
3. Penegakan Hukum.....	17

F. Defenisi Operasional	20
G. Metode Penelitian	21
H. Kerangka Skripsi	24
BAB II, TINJAUAN UMUM ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, PIDANA PELATIHAN KERJA, DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	26
A. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	26
1. Pengertian Anak	26
2. Hak-Hak Anak.....	29
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	36
B. Pidana Pelatihan Kerja.....	39
1. Pengertian Pelatihan Kerja	39
2. Pelatihan Kerja Anak yang Berkonflik dengan Hukum	40
3. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	42
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	45
1. Asas-Asas Peradilan Pidana Anak	45
2. Pengaturan Sanksi	47
D. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam	50
BAB III, PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA DALAM SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA	55

A. Pelaksanaan Pelatihan Kerja pada Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.....	55
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	66
BAB IV	73
Penutup	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan pada pidana pelatihan kerja terhadap Anak yang mendapat putusan pengadilan dibawah batas minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (BPRSR). Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BPRSR selaku lembaga eksekutor Anak yang melaksanakan pelatihan kerja tetap melaksanakan sesuai dengan hasil putusan pengadilan, 2) Hambatan yang dihadapi yaitu ketidakefektifan dalam waktu pelaksanaan yang singkat, keterbatasan fasilitas, minimnya keamanan, kurangnya jumlah pekerja sosial, dan kurangnya pengawasan.

Kata kunci: Pelaksanaan Pidana; Anak; Pelatihan Kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk 270,20 juta jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan sebanyak 32,56 juta jiwa sejak hasil sensus penduduk pada tahun 2010 silam.¹ Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung akan menimbulkan konflik sosial dan kriminalitas yang dipengaruhi oleh terlalu banyaknya jumlah penduduk, sumber daya alam dan manusia yang terbatas, pendistribusian yang tidak rata yang kemudian menjadi salah satu alasan timbulnya konflik sosial dan kriminalitas.² Kriminalitas atau kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial yang ada pada masyarakat sehingga menimbulkan kerugian dari segi materi maupun psikologis.³ Kejahatan yang terjadi di masyarakat pada saat ini bisa disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat berdasarkan hasil sensus penduduk yang telah tercatat. Defenisi kejahatan di atas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang pada hakikatnya berasal dari diri masyarakat itu sendiri, antara lain:⁴

¹<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>,

Diakses terakhir tanggal 13 November 2022, jam 22.52.

² Riny Handayani, "Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten", *Jurnal Administrasi Publik*, No. 2 Vol. 8, Laboratorium Administrasi Publik FISIP, 2017, hlm. 150.

³ Kosmaryati, dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel", *Indonesian Journal of Applied Statistics*, No. 1. Vol. 2, Program Studi Statistika Fakultas MIPA UII, 2019, hlm. 10.

⁴ Andrian Dwi Putra, dkk, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018", *Indonesian Journal of Applied Statistics*, No. 2. Vol. 3 Politeknik Statistika STIS, 2022, hlm. 124.

1. Faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak;
2. Faktor ketenagakerjaan; dan
3. Faktor taraf kesejahteraan.

Faktor eksternal adalah faktor yang pada hakikatnya yang tidak berasal dari diri masyarakat itu sendiri, antara lain:⁵

1. Faktor pendidikan;
2. Faktor pergaulan; atau
3. Faktor lingkungan.

Angka kejahatan yang tinggi pada suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh faktor tingginya jumlah dan kepadatan penduduk di wilayah tersebut.⁶ Kejahatan yang terjadi di Indonesia tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga oleh anak-anak. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk usia anak yaitu 0-17 tahun sebanyak 79,7 juta dengan persentase mencapai 29,50 persen dari total penduduk Indonesia.⁷ Hal ini berbanding lurus dengan Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa jumlah kejahatan yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tahun 2021 sebanyak 1.434 kasus.⁸

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum

⁵ “*Ibid*”, hlm. 125.

⁶ Riny Handayani, *Op.Cit*, hlm. 156.

⁷file:///C:/Users/Acer%20Aspire%203/Downloads/a5a0e-profil-anak-indonesi-2021_revisi11042022.pdf, e-book, diakses tgl 14/11/22, 23.03.

⁸ Sri Wahyuningsih, *Perlindungan Bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH)*, Ctk. Pertama, Direktorat Sekolah Dasar, Jakarta, *e-book*, 2021, hlm. 6.

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰ Dalam melakukan tindak pidana, kepribadian anak biasanya telah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.¹¹ Faktor internal penyebab anak melakukan tindak pidana, antara lain:¹²

1. Teori motivasi;
2. Faktor usia;
3. Faktor kelamin; dan
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Sedangkan faktor eksternal yang merupakan faktor dari luar diri anak untuk melakukan tindak pidana, antara lain:¹³

1. Faktor rumah tangga;
2. Faktor pendidikan dan sekolah;
3. Faktor pergaulan anak; dan
4. Faktor media massa.

Pada sistem pemidanaan, terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana umum. Peradilan anak memiliki karakteristik yang khas, sehingga pada setiap kegiatan dalam peradilan

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

¹² Ria Juliana dan Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum)" *Jurnal Selat*, No. 2 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm. 127.

¹³ Liza Agnesta Krisna, *Op. Cit*, hlm. 48.

anak baik dalam proses pemeriksaan maupun pemutusan perkara menyangkut kepentingan anak. Dalam sistem peradilan anak perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak menjadi hal utama, karena masih memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa.¹⁴ Perlindungan hukum tersebut diimplementasikan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) yang terdapat ketentuan mengenai wajib diupayakannya diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri.¹⁵ Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁶ Diversifikasi sendiri merupakan upaya pemberian keadilan oleh aparat penegak hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana.¹⁷ Tujuan diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁸

Terdapat ketentuan dalam pelaksanaan diversifikasi diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA, yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan pada peradilan umum, tidak adanya ketentuan mengenai diversifikasi seperti pada sistem peradilan pidana anak. Perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan,

¹⁴ Liza Agnesta Krisna, *Op. Cit*, hlm 80.

¹⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Liza Agnesta Krisna, *Op. Cit*, hlm. 83.

¹⁸ Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

tetapi terdapat pengecualian dalam beberapa kasus.¹⁹ Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau disebut dengan mediasi dilaksanakan pada perkara perdata, akan tetapi pada prakteknya tidak jarang perkara pidana juga diselesaikan melalui mekanisme mediasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, antara diversifikasi dan mediasi memiliki kesamaan yakni penyelesaian perkara di luar persidangan. Terkhususnya pada peradilan anak, diversifikasi dilakukan untuk memperhatikan hak asasi anak agar dapat lebih terjamin dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum terhindar dari stigma “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan dirinya.²⁰ Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak merupakan upaya terakhir pada peradilan anak.²¹ Apabila upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan dan tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan diversifikasi maka Anak akan menjalani putusan pengadilan apabila dinyatakan bersalah oleh hakim anak.

Pidana pokok bagi Anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun dan dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya terdiri atas:²²

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau

¹⁹ Keyzha Natakharisma, “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia” *Journal Ilmu Hukum*, No.5 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, hlm. 3.

²⁰ Liza Agnesta Krisna, *Op. Cit*, hlm. 84.

²¹ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ctk. Pertama, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2013, hlm. 125.

²² Pasal 71 ayat (1-5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
- e. Penjara.

Adapun pidana tambahan terdiri atas:²³

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Jika dalam hukum materiil ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda pada peradilan anak diganti dengan pelatihan kerja.²⁴ Diberlakukannya sanksi pidana pokok pelatihan kerja bertujuan untuk kembali mendidik anak pelaku dan untuk melindungi kesejahteraan anak serta perampasan kemerdekaan jangka pendek. Apabila dibandingkan pemidanaan anak hanya dengan pidana penjara, pelatihan kerja lebih memberikan dampak baik kepada anak, yakni membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan, sehingga setelah masa hukumannya berakhir, anak siap bekerja dalam kehidupan nyata, dan tidak menjadi *residivis* (tidak mengulangi perbuatannya).²⁵

Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang SPPA yang menyebutkan bahwa lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai pelatihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Lembaga sosial yang berada di bawah naungan Menteri

²³ Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Op.Cit.* hlm. 89.

²⁵ Yunita Inoriti Koy, "Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, No. 1 Vol. 6, 2020, hlm 186.

Sosial adalah Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Di Yogyakarta lembaga yang ditunjuk sebagai LPKS oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melaksanakan pelatihan kerja anak adalah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil prariset yang peneliti lakukan didapati data berupa jumlah Anak yang sedang menjalani masa pelatihan kerja berjumlah 6 orang pertanggal 30 Desember 2022. Sanksi pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan usia Anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang SPPA.²⁶

Berdasarkan hasil prariset yang dilakukan oleh peneliti, ditemukannya ketidaksesuaian antara ketentuan Undang-Undang SPPA dengan pelaksanaan pelatihan kerja di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut terkait dengan jangka waktu pembinaan Anak di BPRSR yang pada kenyataannya putusan pelatihannya berada di bawah 3 (tiga) bulan atau di bawah batas minimum dalam peraturan perundang-undangan.²⁷ Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja di BPRSR. Oleh karena itu, melalui penulisan tugas akhir ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja pada Anak di BPRSR dan hambatan selama pelaksanaannya dengan judul **“Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja**

²⁶ Pasal 78 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Rahmawati Nur Pratiwi selaku Penyuluh Penanganan Masalah Sosial, pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 09.00, di BPRSR

dalam Sistem Pemidanaan Terhadap Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian fokus mengarah kepada inti masalah, maka diperlukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan kerja pada Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan kerja pada Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka menyusun kerangka penelitian pada tugas akhir ini, peneliti telah melakukan penelusuran pustaka terlebih dahulu terhadap sumber-sumber penelitian yang relevan dengan pokok bahasan yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut dijadikan sebagai kajian teori yang mana dari sumber-sumber ini menjadi perbandingan bahwa penelitian yang diangkat oleh peneliti saat ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Karya ilmiah yang peneliti temukan yakni sebagai berikut:

Tabel 1.

Nama Peneliti	Instansi Peneliti	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
Raj Anindya Kusuma Darumurti	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Skripsi	Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial-Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. ²⁸	1. Bagaimana pelaksanaan proses Rehabilitasi terhadap ABH? 2. Apa saja kendala dalam proses Rehabilitas dan Bagaimana cara menanggulangnya?	Penelitian tersebut mengkaji dari aspek rehabilitasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sementara kajian dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dari aspek pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap Anak.
Ansy Praditya	Fakultas Hukum	Skripsi	Peran Balai Perlindungan	1. Bagaimana peran Balai Perlindungan	Penelitian tersebut mengkaji pada

²⁸ Raj Anindya Kusuma Darumurti, *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial-Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta*, SKRIPSI, UII, 2017.

Novari	Universitas Islam Indonesia		dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Anak. ²⁹	dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak? 2. Hambatan apa saja yang dihadapi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi sosial Remaja Yogyakarta dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak?	aspek peran BPRSR dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap Anak, sementara kajian dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dari aspek pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap Anak.
Ramlah Wati	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Tesis	Evektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar. ³⁰	1.Bagaimana pelaksanaan pelatihan kerja sebagai alternatif pengganti denda bagi anak pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BPRSAMPK) Toddopuli Makassar? 2.Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penerapan pidana pelatihan kerja bagi	Penelitian tersebut mengkaji pada aspek evektivitas penerapan sanksi pidana pelatihan kerja di Toddopuli Makassar, sementara kajian dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dari aspek pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap Anak di BPRSR Yogyakarta.

²⁹ Ansy Praditya Novari, *Peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Anak*, SKRIPSI, UII, 2018.

³⁰ Ramlah Wati, *Evektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar*, TESIS, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

				anak selama proses pelatihan sampai setelah masa hukuman?	
--	--	--	--	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis dalam konstitusi Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.³¹ Indonesia tidak hanya menempatkan anak sebagai sumber daya masa depan dan penerus dari pembangunan, tetapi juga menempatkan anak di tempat yang seharusnya mereka bisa berkembang sesuai dengan usianya.³² Seiring berjalannya waktu penyimpangan perbuatan pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak.³³ Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh anak antara lain yang disebabkan oleh faktor-faktor diluar diri anak. Adapun faktor-faktornya seperti arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Hal ini

³¹ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Wade Group, Ponorogo, *e-book*, 2019, hlm. 1.

³² Siti Nadhiroh, "Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus Anak/2020/PN MRE)" *Recidive*, Edisi No. 3 Vol. 10, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2021, hlm 212.

³³ "*Ibid*", hlm. 212.

kemudian membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh pada nilai dan perilaku anak.³⁴

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³⁵ Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) dibutuhkan dengan beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Anak adalah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang secara keseluruhan memiliki harkat dan Undang-Undang SPPA martabat sebagaimana manusia seutuhnya;
- b. Bahwa anak berhak mendapat perlindungan khusus untuk melindungi harkat dan martabatnya, terutama perlindungan hukum pada sistem peradilan;
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menetapkan asas perlindungan hukum terhadap anak wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena tidak sepenuhnya memberikan perlindungan

³⁴ Alfitra, *Op. Cit*, hlm. 2.

³⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.³⁶

Anak menurut undang-undang ini disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁷ Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³⁸

Undang-Undang SPPA lebih menekankan pada proses diversifikasi, sebagaimana pada Pasal 7 Undang-Undang SPPA yang mewajibkan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³⁹ Hal ini menuntut para penegak hukum untuk terlibat secara aktif dalam penyelesaian kasus tanpa perlu proses pidana untuk menghasilkan putusan pidana.

Jika dalam proses diversifikasi tidak dapat menghasilkan kesepakatan, maka proses peradilan anak bisa dilanjutkan. Pada proses peradilan tersebut, Anak hanya dapat dijatuhi putusan pengadilan berupa pidana atau tindakan. Apabila Anak dijatuhi putusan pengadilan berupa sanksi pidana, maka terdapat 2 (dua)

³⁶ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Op. Cit*, hlm. 61.

³⁷ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁸ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁹ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dimaksud terdiri atas:⁴⁰

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan yang dimaksud terdiri atas:⁴¹

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban anak.

Adapun Anak yang dapat dikenai tindakan merupakan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun. Tindakan tersebut hanya boleh dikenakan paling lama 1 (satu) tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Tindakan yang dapat dikenai kepada Anak meliputi:⁴²

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;

⁴⁰ Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴¹ Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴² Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

2. Pidana Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja sebagai pidana pokok bagi Anak tercantum pada Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang SPPA. Pengertian pelatihan kerja pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Secara teoritis, keunggulan pidana pelatihan kerja adalah dapat melindungi anak dari bahaya kejahatan serta bermanfaat untuk masa depan anak mengingat tujuan pemidanaan yang berupa perlindungan masyarakat.⁴³

Tujuan pelaksanaan pelatihan kerja sebagai pengganti denda yaitu;

- a. Mengarahkan, membina, dan membimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan melihat potensi pada diri Anak berdasarkan minat dan bakat yang Anak miliki melalui pelatihan kerja. Hal ini berbanding lurus dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 71 ayat (1) bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan minat dan bakatnya;

⁴³ Yunita Inoriti Koy, *Op. Cit*, hlm. 186.

- b. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga swasta yang bekerja sama dengan pemerintah yang secara khusus menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Hal ini ditujukan untuk memberikan pelatihan kerja dengan menggali potensi yang dimiliki anak dengan terus dibina, dibimbing, serta dikontrol agar ketika dewasa, Anak tersebut dapat menjadi seseorang yang profesional sesuai potensi dimiliki;
- c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum wajib diberikan pelatihan kerja agar Anak lebih mandiri dan bermanfaat ketika kembali ke masyarakat.⁴⁴

Waktu pelaksanaan pelatihan kerja juga diatur dalam Undang-Undang SPPA, yakni paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Tujuan pengaturan waktu pelaksanaan pelatihan kerja Anak adalah agar Anak dapat menguasai keterampilan yang dimiliki dengan tingkat kerumitannya masing-masing yang memerlukan waktu dan juga sebagai tolak ukur untuk mencapai keberhasilan dari pelatihan kerja itu sendiri.⁴⁵ Dalam hal bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja telah diatur dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

⁴⁴ Yunita Inoriti Koy, *Op. Cit*, hlm. 188.

⁴⁵ Siti Nadhiroh, *Op. Cit*, hlm. 216.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa, dan negara yang memiliki kaitan terhadap kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat, serta pertanggungjawaban paling utama kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁶ Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan pada nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan, dan memelihara kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Adapun tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menegakkan keadilan, karena penegakan hukumlah yang menjadikan hukum tersebut mampu mewujudkan suatu keadilan. Oleh karena itu tanpa adanya penegakan hukum, maka hukum tidak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali bisa disebut dengan hukum yang mati. Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴⁸

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Pada faktor ini, secara arti materil undang-undang dimaknai sebagai peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat dan

⁴⁶ Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 53.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

⁴⁸ "*Ibid*", hlm. 8.

berlaku umum untuk seluruh warga negara serta peraturan daerah yang hanya berlaku pada suatu daerah atau tempat tertentu saja.

Adapun pada faktor ini terdapat timbulnya persoalan yaitu terdapatnya ketidakjelasan pada penggunaan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal ini disebabkan karena terdapat ketidakjelasan serta multitafsir sehingga adanya terjemahan bahasa asing yang kurang tepat ataupun penafsiran pasal yang sangat luas.

2. Faktor Penegak Hukum (Pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum)

Dalam hal ini faktor penegak hukum dibatasi kepada pihak-pihak yang turut serta dalam penindakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat seperti pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, maupun pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum, aparat penegak hukum memiliki peranan dan kedudukan yang melekat pada dirinya, hal ini yang menyebabkan peluang timbulnya konflik antara kedudukan dan peranan yang diemban oleh pelaku penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas memiliki peranan yang cukup penting dalam hal sebagai pendukung dan penunjang lancarnya proses penegakan hukum. Adapun sarana atau fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, keuangan yang cukup, peralatan yang memadai, dan lain-lain. Apabila tidak

dipenuhinya hal-hal tersebut maka akan mengalami kendala atau tidak berjalan sebagaimana mestinya suatu proses penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Dalam hal ini sejatinya hukum berasal dari masyarakat dan ditujukan untuk menciptakan rasa damai pada masyarakat itu sendiri, oleh karena itu hal tersebut yang kemudian mendasari masyarakat dinilai memiliki pengaruh dalam suatu proses penegakan hukum. Maka dapat dikatakan jika dilihat pada sudut pandang tertentu, pengaruh masyarakat berbanding lurus dengan penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka semakin baik penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, begitu pula sebaliknya semakin rendah kesadaran masyarakat terhadap hukum terhambat pula penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang dilakukan oleh manusia dalam bergaul di masyarakat. Faktor kebudayaan ini memiliki kaitan dengan faktor masyarakat karena terdapat kedekatan antara masyarakat dengan budaya yang ada di sekitarnya. Kebudayaan hukum sejatinya meliputi nilai-nilai yang mendasari berlakunya suatu hukum dimana nilai-nilai tersebut merupakan konsep-konsep terkait hal yang dinilai baik dan tidak baik

dalam pandangan masyarakat berdasarkan ukuran kebudayaan sekitar tempat tinggal masyarakat tersebut.

F. Defenisi Operasional

Guna menyalurkan persepsi dan konsepsi material dalam penelitian ini, kiranya diperlukan beberapa defenisi operasional. Dalam penelitian ini defenisi operasionalnya adalah:

1. Pidana Pelatihan kerja adalah pidana pengganti denda yang diterapkan untuk anak pelaku tindak pidana sesuai yang diatur Undang-Undang SPPA.⁴⁹ Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi, Balai Pelatihan Kerja, dan lembaga lain yang melaksanakan pelatihan kerja.⁵⁰
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵¹ Dalam Undang-Undang SPPA yang dikatakan dengan Anak adalah yang telah berumur 12 (dua

⁴⁹ Neisa Ang-rum Adisti, "Implementasi Pasal 71 Ayat (3) dan Ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak di Palembang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 4 Vol. 15, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 288.

⁵⁰ Mirta Diatri Reisasari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", *Indonesian Journal of Criminal and Criminology*, Edisi No. 1 Vol. 1, Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, hlm. 14.

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

G. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu dibutuhkan sebuah metode untuk mendapatkan data dan pengolahan yang diperlukan. Metode dapat menjawab dengan disiplin ilmunya masing-masing agar peneliti mendapatkan hasil sesuai dengan tujuannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian dengan hukum sebagai objeknya, menggunakan fakta-fakta dan pengujian data primer melalui pengamatan langsung.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan sosiologis, dimana hukum merupakan bagian dari gejala sosial, dengan melihat pola perilaku masyarakat dan/atau individu dengan masalah hukum yang sedang diteliti.⁵³

3. Objek Penelitian

Adapun objek yang akan diteliti peneliti adalah:

- a. Pelaksanaan pelatihan kerja pada Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

⁵² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Ilmu Hukum*, No. 1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm. 29.

⁵³ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Dimensi*, No. 2 Vol. 10, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017, hlm. 51.

- b. Hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

4. Subjek Penelitian

1. Pekerja Sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.
2. Anak yang sedang menjalani pidana pelatihan kerja.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan didatangi yaitu Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta.

6. Sumber data penelitian

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjeknya.⁵⁴ Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi dan dari wawancara Pekerja Sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dan Anak yang sedang menjalani pidana pelatihan kerja.

b. Data Sekunder

Data yang membantu dan mendukung data primer itu sendiri yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁵⁴ Syafnidawaty, terdapat dalam <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>, Diakses terakhir tanggal 17 Januari 2023, jam 19.50.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat,⁵⁵ terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, dan fungsinya hanya sebagai penjelas bahan hukum primer.⁵⁶ Macam-macam bahan hukum sekunder diantaranya seperti buku, jurnal, modul, artikel, dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan sebagai penunjang atau pelengkap dalam penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan Pekerja Sosial.
- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka bahan hukum, yaitu teknik pengumpulan data yang

⁵⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, *e-book*, 2017, hlm. 142.

⁵⁶ "*Ibid*", hlm. 145.

dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

8. Analisis Data

Dalam penelitian hukum secara empiris, analisis data yang dilakukan yaitu dengan proses tanya jawab dengan subjek penelitian kemudian menyajikan hasil dalam bentuk deskriptif dan pengambilan kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti membahas latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, defenisi operasional, dan metode penelitian yang memberi arahan kepada pembaca terkait jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, serta analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Menjelaskan tentang tinjauan umum terkait dengan landasan teori lebih mendalam secara kepustakaan berisikan teori mendukung penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab permasalahan pada rumusan masalah oleh peneliti berdasarkan data di lapangan, studi Pustaka, maupun kombinasi dari keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan memuat saran kepada pembaca sebagai acuan guna mengembangkan atau memanfaatkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.

BAB II

**TINJAUAN UMUM ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, PIDANA
PELATIHAN KERJA, DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

A. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Dalam konstitusi Indonesia, setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, dikarenakan anak adalah bagian dari generasi muda yang akan meneruskan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Terdapat beberapa pendefinisian mengenai anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sejalan pula dengan keberagaman mengenai kriteria anak, yang pada tiap-tiap peraturan perundang-undangan telah mengatur kriterianya masing-masing.⁵⁷

Adapun pengertian anak secara internasional dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989 melalui Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Pada Pasal 1 konvensi tersebut disebutkan “Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Sementara itu di Indonesia sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengertian anak antara lain sebagai berikut:

⁵⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indoensia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, “Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Pengertian Anak pada undang-undang ini adalah menurut pengertian hukum saja dan berlaku khusus untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁵⁸
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 yang berbunyi:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Berdasarkan Pasal 45 tersebut, KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian anak, akan tetapi bunyi pada pasal di atas dapat

⁵⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 16.

ditarik kesimpulan bahwa seorang anak apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun dan hakim dapat memerintahkan agar anak yang melakukan tindak pidana dikenai tindakan pengembalian kepada orang tua atau wali dan tidak melalui proses pengadilan jika melakukan pelanggaran pada pasal-pasal yang telah ditentukan.

4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan:

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Pendefinisian anak juga dapat disebut dengan istilah “belum dewasa”.⁵⁹ Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental.⁶⁰ Di samping itu terdapat pula peraturan yang menjelaskan bahwa apabila seorang anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sudah menikah dan kemudian bercerai sebelum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak lagi.

⁵⁹ Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, PT Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 19.

⁶⁰ Liza Agnesta Krisna, *Op. Cit*, hlm 17.

2. Hak-Hak Anak

Menurut pandangan Benhard Winscheid, hak merupakan suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan diberi jaminan oleh kepastian hukum atau sistem hukum kepada orang yang bersangkutan.⁶¹ Pada hakikatnya, seseorang dapat dikatakan memiliki hak dikarenakan hak tersebut melekat dan tidak terpisahkan dari manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial. Anak juga memiliki hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib diberikan dan didapat oleh anak serta dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah.⁶²

Dalam hal ini negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk pula di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang pada Pasal 2 hingga Pasal 8 ditegaskan mengenai peraturan hak anak.

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

⁶¹ Maulana Hassan, *Op. Cit*, hlm. 29.

⁶² Annisa Nur Fitri, dkk, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Prosiding KS: Riset & PKM*, No. 1 Vol. 2, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2015, hlm. 50.

tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB, yang pada isinya terdapat 4 (empat) pengelompokan kategori hak-hak anak, yaitu:⁶³

1. Hak terhadap kelangsungan hidup;
2. Hak terhadap perlindungan;
3. Hak untuk tumbuh kembang;
4. Hak untuk berpartisipasi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Konvensi Hak Anak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18:

1. Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;⁶⁴
2. Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;⁶⁵
3. Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;⁶⁶

⁶³ R. Wiyono, *Op. Cit*, hlm, 34.

⁶⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Setiap Anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;⁶⁷
5. Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;⁶⁸
6. Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;⁶⁹
7. Setiap Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;⁷⁰
8. Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;⁷¹
9. Setiap Anak berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum;⁷²

⁶⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁸ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁰ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷¹ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

10. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;⁷³
11. Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;⁷⁴
12. Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;⁷⁵
13. Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁷⁶

Dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beberapa pasalnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan tentang hak-hak anak yakni Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15, sebagai berikut:

⁷² Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷³ Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁴ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁵ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali;⁷⁷
2. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;⁷⁸
3. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;⁷⁹
4. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus;⁸⁰
5. Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;⁸¹
6. Setiap Anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

⁷⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁸ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷⁹ Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸⁰ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸¹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;⁸²

7. Dalam hal terjadinya pemisahan, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh hak pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh hak Anak lainnya;⁸³
8. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.⁸⁴

Tidak hanya mengenai hak-hak anak yang diatur dalam perundang-undangan, sistem peradilan anak pun telah mendapat perhatian dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal apabila seorang Anak terlibat dengan hukum dan harus melalui proses peradilan pidana, maka anak dalam

⁸² Pasal 14 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸³ Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memiliki hak sebagai berikut:⁸⁵

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;

⁸⁵ Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya mengatur hak-hak anak pada masa proses peradilan, akan tetapi juga diatur hak-hak Anak yang sedang menjalani masa pidana sebagai berikut.⁸⁶

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Memperoleh cuti bersyarat; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang terlibat dengan tindak pidana menjadi awal mula anak berhubungan dengan hukum, anak tidak hanya berperan sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga dapat berada dalam status sebagai saksi ataupun korban.⁸⁷ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan

⁸⁶ Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁷ Issha Harruma, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/00000051/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-pengertian-dan-haknya>. Diakses tanggal 6 Januari 2023, jam 13.20.

bahwa anak yang berstatus sebagai pelaku, korban ataupun saksi dengan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Pendefinisian Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.⁸⁸ Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang didalamnya tidak terdapat istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum melainkan disebut dengan Anak Nakal. Yang dimaksud dengan Anak Nakal pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 adalah “Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Pencabutan Undang-Undang Peradilan Anak dan dinyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku lagi karena dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek serta perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan bagi anak. Hal lain yang mendasari pencabutan undang-undang tersebut karena ketidaksilesaiannya lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan dinilai belum efektif memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan

⁸⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hukum.⁸⁹ Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan menjadi nafas baru dan payung hukum bagi anak Indonesia yang perlu mendapatkan perlakuan hukum yang istimewa terutama terhadap anak yang melakukan tindak pidana.⁹⁰

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan pengertian serta batas usia anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹¹
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁹²
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

⁸⁹ Liza Agnesta Krisna, *Op. Cit*, hlm. 72.

⁹⁰ "*Ibid*", hlm. 73.

⁹¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁹³

Faktor penyebab yang membuat anak terjebak dalam tindak pidana dan berakhir menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum antara lain karena kurangnya perhatian orang tua, masa pencarian jati diri, atau keadaan yang mengharuskan anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor penyebab di atas rentan menjadi alasan terjerumusnya Anak ke dalam tindak pidana karena kurangnya peringatan dan/atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan. Hal seperti ini dapat memicu keberanian anak untuk makin terlibat dalam kenakalan yang berujung pada tindak pidana⁹⁴

B. Pidana Pelatihan Kerja

1. Pengertian Pelatihan Kerja

Pendefinisian mengenai pelatihan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun pendefinisiannya berada pada Pasal 1 angka 9 yang menjelaskan bahwa “Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.”

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan tujuan pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan

⁹³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁴ Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, No. 1 Vol. 3, Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2018, hlm. 16.

mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.⁹⁵ Pelatihan kerja adalah sarana yang bertujuan untuk lebih mengaktifkan kinerja karyawan, organisasi maupun masyarakat yang sebelumnya dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, melalui pelatihan akan mengurangi timbulnya dampak negatif yang disebabkan kurangnya kepercayaan diri, pengetahuan maupun pengalaman yang masih terbatas.⁹⁶

2. Pelatihan Kerja Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak pelaku kejahatan diistilahkan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, pernyataan ini tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi seharusnya tidak diabaikan apalagi dihukum melainkan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghilangkan trauma atas kejadian yang pernah dialami.⁹⁷ Hal tersebut sudah sepatasnya mengingat Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan bagian dari generasi yang

⁹⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁹⁶ Muchlisin Riadi, *Pelatihan Kerja (Pengertian, Tujuan, Jenis, Aspek, Syarat dan Prinsip)* terdapat dalam <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/pelatihan-kerja.html>, Diakses pada 2/6/2023 jam 17.19.

⁹⁷ Neisa Ang- rum Adisti, *Op. Cit*, hlm. 288.

akan menjadi poros pergerakan kehidupan bangsa.⁹⁸ Maka dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pemerintah berupaya untuk melaksanakan proses peradilan anak dengan melalui pendekatan diversifikasi yang pada setiap tingkatan prosesnya diupayakan diversifikasi dengan syarat memperhatikan usia Anak dan ancaman pidana tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.⁹⁹ Dengan diupayakannya diversifikasi akan membuat peradilan yang *fair* dan kondusif apabila pelaksanaannya memenuhi unsur profesional dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.¹⁰⁰ Apabila diversifikasi ini tidak dapat terlaksana maka proses peradilan menjadi *ultimum remedium* dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.¹⁰¹

Pidana pelatihan kerja adalah salah satu pidana pokok bagi Anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda yang dikenakan kepada Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana berupa penjara dan denda, maka pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana pelatihan kerja biasanya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi, serta lembaga lainnya. Lembaga yang melaksanakan pelatihan

⁹⁸ “*Ibid*”.

⁹⁹ “*Ibid*”.

¹⁰⁰ Nevey Varida Ariani, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Media Hukum*, No. 1 Vol. 21, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2014, hlm. 120.

¹⁰¹

kerja diantaranya lembaga-lembaga yang menyelenggarakan dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Mengenai tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut jangka waktu paling lama pidana pelatihan kerja adalah 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar Anak sesuai dengan putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia, dan minat serta bakat Anak.¹⁰² Pidana pelatihan kerja ini dilaksanakan untuk menjauhkan stigma masyarakat bahwa hukuman pidana merupakan hal yang menakutkan dan bertujuan sebagai pembalasan, melainkan untuk memperbaiki Anak agar diterima dengan baik di masyarakat serta keterampilan yang Anak miliki dapat memberikan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak lagi setelah menyelesaikan pelaksanaan pidananya.¹⁰³

3. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) merupakan lembaga di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor: 85/HUK/2017 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sebagai Pelaksanan

¹⁰² Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

¹⁰³ Neisa Ang- rum Adisti, *Op. Cit*, hlm. 289.

Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Keputusan Menteri Sosial Nomor: 85/HUK/2017 tersebut sebagai pengganti dari Nomor: 44/HUK/2015 Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sebagai Pelaksanan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor: 85/HUK/2017 Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sebagai Pelaksanan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum mempunyai tugas:

- a. Menerima titipan/rujukan menerima titipan/rujukan anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Melaksanakan rehabilitasi sosial sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- c. Melaksanakan reintegrasi sosial sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
- d. Mendokumentasikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- e. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait;
- f. Menugaskan pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- g. Membuat dan menyampaikan laporan data dan informasi terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai fungsi.¹⁰⁴

- a. Penyusunan program kerja Balai;
- b. Penyusunan pedoman teknis pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan;
- c. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelaksanaan pemetaan masalah kesejahteraan sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial remaja terlantar bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Fasilitasi pendampingan, mediasi pelaku dan korban anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan rujukan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. Penyelenggaraan jejaring penanganan remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. Fasilitasi, pelayanan, rehabilitasi, advokasi sosial dan reunifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keluarga;

¹⁰⁴ [Balai PRSR – DINAS SOSIAL \(jogjaprovo.go.id\)](http://Balai.PRSR-DINAS.SOSIAL(jogjaprovo.go.id)) Diakses tanggal 6 Januari 2023, jam 21.17.

- i. Fasilitasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- j. Pelaksanaan ketatausahaan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Asas-Asas Peradilan Pidana Anak

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan asas:¹⁰⁵

- a. Perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Nondiskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,

¹⁰⁵ Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan penjelasannya.

- budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
 - e. Penghargaan terhadap pendapat Anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.
 - f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
 - g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbingan, adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.
 - h. Proporsional, adalah segala perilaku terapan harus memperhatikan batas keperluan umur dan kondisi Anak.

- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

2. Pengaturan Sanksi

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pembaharuan pada sanksi yang diberikan kepada Anak. Berdasarkan hal tersebut, sanksi yang dapat diberikan kepada anak berupa:

a. Sanksi Pidana

Jenis sanksi pidana pada Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a) Pidana peringatan

Pidana peringatan merupakan jenis pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak, melainkan berupa peringatan dan teguran yang diberikan kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

b) Pidana dengan syarat

Pidana dengan syarat yang dijatuhkan oleh hakim memiliki beberapa jenis penahanan bagi anak dengan tujuan pembinaan anak, yaitu berupa:

i. Pembinaan di luar lembaga;

Pembinaan di luar lembaga dilakukan dengan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan, mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa serta mengikuti terapi akibat penyalahgunaan narkotika, psitropika, alkohol serta zat adiktif lainnya.

ii. Pelayanan masyarakat; atau

Pelayanan masyarakat bertujuan untuk mendidik anak dengan cara meningkatkan kepeduliannya terhadap kegiatan masyarakat yang lebih positif.

iii. Pengawasan

Anak dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan serta ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum.

c) Pelatihan kerja;

Pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai umur anak.

d) Pembinaan dalam lembaga;

Pembinaan dalam lembaga ini dilakukan di tempat lembaga pembinaan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

e) Penjara.

Anak yang dijatuhi pidana penjara merupakan anak yang dianggap memiliki potensi akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara paling lama dilaksanakan $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman orang dewasa. Anak yang menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan melakukan perbuatan baik, maka Anak tersebut berhak mendapat pembebasan bersyarat. Pidana penjara ini digunakan sebagai upaya terakhir.

2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat, adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

b. Sanksi Tindakan

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;

- b. Penyerahan kepada seseorang, adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa, yang diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Sanksi tindakan yang dikenakan kepada anak paling lama dilaksanakan 1 tahun. Sanksi tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

D. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam

Salah satu prinsip didalam syariat islam ialah seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan

bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan jarimah orang lain.¹⁰⁶ Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam disebut dengan istilah *al-mas'ulyyah al-jinaiyah*. Menurut A. Hanafi pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya.¹⁰⁷ Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu:¹⁰⁸

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri; dan
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana diminta pertanggungjawabannya.¹⁰⁹ Apabila ketiga syarat yang A. Hanafi sebutkan diatas terpenuhi maka yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang sudah memiliki akal fikiran, berkemauan sendiri, dan dewasa.¹¹⁰ Oleh karena itu, orang yang dipaksa, orang yang terpaksa, orang gila dan anak dibawah umur

¹⁰⁶ Nety Hermawati, "Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Istinbath: Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 12, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015, hlm. 4.

¹⁰⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. keempat, PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta, 1990, hlm 152.

¹⁰⁸ "*Ibid*", hlm.154.

¹⁰⁹ Abdul Munib, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Voice Justisia*, No. 1 Vol. 3, Universitas Islam Madura, 2020, hlm. 15.

¹¹⁰ Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hlm. 155

tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban mereka tidak ada.¹¹¹

Pembebasan pertanggungjawaban tersebut didasarkan kepada Al-Quran dan Hadits Nabi. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

Artinya: “Aisyah RA. Berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Pena (pembebanan hukuman) diangkat atas tiga golongan yaitu orang yang tidur hingga ia terjaga, anak kecil hingga ia *baligh* dan orang yang gila hingga ia sembuh.” (HR. Bukhori, at-Tirmidzi, dan an-Nasai’)¹¹²

Para ulama berbeda pendapat mengenai batas-batas *baligh* pada anak. Adapun pendapat dari Sebagian para ulama madzhab yaitu:¹¹³

1. Menurut ulama Hanafiyah, seorang laki-laki sudah dipandang *baligh* apabila sudah *ihtilam* (mimpi keluar mani), dan perempuan sudah keluarnya darah haid. Akan tetapi apabila tidak dijumpai tanda tersebut, maka *balighnya* dapat diketahui dengan umur. Menurut umur *baligh* pada laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun.
2. Menurut ulama Syafi’I dan Hambali, keduanya berpendapat bahwa seorang anak perempuan dan laki-laki sudah *baligh* pada usia 15 tahun. Akan tetapi, apabila laki-laki sudah *ihtilam* dan perempuan sudah haid sebelum usia mereka 15 tahun maka sudah dapat dinyatakan *baligh*.

¹¹¹ Rika Apriani, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, No. 3 Vol. 3, UIN Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 287.

¹¹² <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58148> diakses 11.42, diakses tanggal 7 Februari 2023, jam 11.37.

¹¹³ Abdul Munib, *Op. Cit*, hlm. 10.

3. Menurut Jumhur Ulama Fikih, bahwa usia *baligh* dapat ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi ialah setelah terjadinya *ihtilam* dan pada umumnya terjadi di usia 15 tahun. Dengan demikian, usia 15 tahun itulah ditentukan sebagai usia *baligh* yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum).

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum islam membebaskan hukuman kepada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia sudah *baligh*. Hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. An-Nur: 59)

Berdasarkan ayat diatas, anak merupakan satu golongan yang di dalam hukum islam tidak beri hukuman selama ia belum berumur dewasa. Anak tidak bisa dipidana karena anak tidak memenuhi syarat sebagai *ahlul 'uqubah* (penerima hukuman) dan apabila anak melakukan pidana maka sanksinya akan dibebankan kepada oang tua/wali karena kelalaiannya dalam menjaga anak dari

perbuatan pidana, dan untuk anak hanya dikenakan *ta'dib* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran namun tidak sampai mempengaruhi kejiwaan anak.¹¹⁴

¹¹⁴ Adam Sani, "Pidana Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Public Policy*, No. 1 Vol 1, Universitas Teuku Umar, 2015, hlm. 8

BAB III

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA DALAM
SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BALAI
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA**

A. Pelaksanaan Pelatihan Kerja pada Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Pelatihan kerja sebagai pengganti denda telah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹¹⁵ Pada undang-undang tersebut pelatihan kerja bukan sebagai sanksi pidana melainkan sebagai tindakan.¹¹⁶ Akan tetapi, pengganti denda yang dimaksud pada Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut hanya dilakukan apabila Anak tidak dapat membayar denda maka kemudian diganti dengan wajib pelatihan kerja.¹¹⁷ Sedangkan pada Undang-Undang SPPA menjadikan pelatihan kerja sebagai pidana pokok bagi Anak yang apabila dalam ancumannya terdapat penjara dan denda maka denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja. Meskipun pelatihan kerja termasuk dalam penggolongan pidana pokok bagi Anak, tetapi tujuan dari pelatihan kerja berbeda dengan pidana penjara. Pidana penjara lebih ditujukan sebagai sarana ‘penghukuman’ yang memberikan efek jera, sedangkan pelatihan kerja difokuskan pada fungsi pembinaan dan menghindari dampak

¹¹⁵ Nurini Aprilianda, “Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda yang Berkemanfaatan dalam Perspektif Perlindungan Anak”, *RechtIdee*, No. 1 Vol. 15, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020, hlm. 64.

¹¹⁶ Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹¹⁷ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

negatif seperti kehilangan rasa percaya diri, dan stigmatisasi dari masyarakat serta pengembangan terhadap kemampuan Anak.¹¹⁸

BPRSR Yogyakarta merupakan lembaga yang ditetapkan sebagai tempat melaksanakan sanksi pidana pelatihan kerja sehingga Anak yang telah menyelesaikan pidana penjaranya di LPKA dan akan melaksanakan pelatihan kerja tersebut akan ditempatkan di BPRSR. Hal ini sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.¹¹⁹ BPRSR menerima Anak yang melaksanakan pelatihan kerja dengan maksimal usia 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi jika ada Anak yang dijatuhi putusan pada saat usia 17 (tujuh belas) tahun, namun diputus eksekusi pelatihan kerjanya pada saat usia 20 (dua puluh) tahun tetap diterima terlebih dahulu, akan tetapi direkomendasikan pelatihan kerja di luar BPRSR agar tidak memberi tekanan-tekanan kepada Anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.¹²⁰

Pidana pelatihan kerja dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹²¹ Dalam hal ini Anak yang sedang melaksanakan pidana pelatihan kerja di BPRSR berjumlah 7 orang Anak. Pidana pelatihan kerja berasal dari putusan pengadilan dan hasil dari

¹¹⁸ Eka Rose Indrawati, "Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Rechtidee*, No. 1 Vol. 13, Kejaksaan Negeri Sampang, 2018, hlm. 27.

¹¹⁹ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu Ana Wigati selaku Pekerja Sosial pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 11.00, di BPRSR.

¹²¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

diversi.¹²² BPRSR selaku eksekutor meskipun menemukan perbedaan jangka waktu pemidanaan Anak antara ketentuan dalam perundang-undangan dengan hasil putusan pengadilan BPRSR tetap melaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja sosial Ana Wigati pada tanggal 24 Januari 2023, terdapat salah satu Anak yang putusnya berasal dari Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pelatihan kerjanya selama 2 bulan. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan minimum pelatihan kerja adalah selama 3 bulan, meskipun demikian Anak tersebut tetap diterima oleh BPRSR.

Sebelum dilaksanakannya pelatihan kerja akan dilakukan terlebih dahulu *assessment* oleh pekerja sosial. *Assessment* merupakan proses awal berupa pendekatan kepada Anak untuk menentukan bentuk pelatihan kerja dengan cara melihat kondisi Anak secara psikologis, fisik, sosial dan spiritual. Dari hasil *assessment* pekerja sosial akan memberikan rekomendasi terhadap bentuk pelatihan kerja, lalu rekomendasi tersebut akan diangkat dalam rapat *Case Conference* (CC) yang dihadiri bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan orang tua Anak.

Bentuk-bentuk pelatihan kerja dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

1. Latihan Keterampilan

Latihan keterampilan adalah bentuk pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Anak di dalam BPRSR. Terdapat berbagai macam keterampilan yang bisa Anak lakukan dalam Latihan keterampilan

¹²² Wawancara dengan Ibu Ana Wigati selaku Pekerja Sosial pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 11.00, di BPRSR.

seperti sablon, mengolah kayu, montir, las, jahit dan *barbershop*. Sehingga Anak yang akan melakukan latihan keterampilan akan memilih jenis keterampilan yang sesuai dengan minatnya.

Rata-rata penerimaan Anak di BPRSR adalah Anak yang putusan pelatihan kerjanya rata-rata selama 3 bulan, hal ini disesuaikan dengan Undang-Undang SPPA yang menetapkan pelatihan kerja paling singkat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Namun pada kenyataannya terdapat salah satu Anak di BPRSR yang putusan pelatihan kerjanya 2 bulan.¹²³ Dikarenakan periode pelaksanaan pelatihan kerja tersebut relatif singkat sehingga pekerja sosial memfokuskan latihan keterampilan Anak hanya pada keterampilan sablon yang dinilai mudah dan tidak memakan banyak waktu. Menurut keterangan Anak R tenaga pengajar keterampilan sablon berasal dari pihak luar yang bekerja sama dengan BPRSR.¹²⁴

2. Latihan Bekerja

Bentuk yang kedua ini merupakan pelatihan kerja yang dilakukan di luar BPRSR, Anak akan dititipkan di bengkel, las, atau bekerja di rumah makan. Anak yang latihan bekerja tidak tinggal di dalam asrama BPRSR, melainkan tinggal di rumahnya sendiri. Akan tetapi, pekerja sosial dan Bapas tetap bertanggung jawab untuk mengawasi Anak dengan memonitoring proses latihan bekerja melalui kunjungan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu bulan.

¹²³ Wawancara dengan Ibu Ana Wigati selaku Pekerja Sosial pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 11.00, di BPRSR.

¹²⁴ Wawancara Anak R pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 12.00, di BPRSR.

Pada saat hasil assessment yang direkomendasikan oleh pekerja sosial adalah latihan bekerja, pihak perusahaan akan dilibatkan dalam rapat *Case Conference* (CC), hal ini bertujuan agar pimpinan perusahaan ikut bertanggung jawab dalam mengawasi Anak yang sedang menjalankan pidana pelatihan kerja di perusahaan miliknya. Pengawasan melalui perusahaan adalah dengan laporan kegiatan harian yang harus ditanda tangani oleh pemilik perusahaan dan nanti laporan tersebut akan diperiksa pekerja sosial pada setiap minggunya.

BPRSR memilih lokasi latihan bekerja Anak dengan yang paling dekat rumahnya, hal ini bertujuan agar tingkat pengamanannya masih bisa terawasi oleh keluarga Anak.¹²⁵ Orang tua memiliki peran yang paling penting dalam pengawasan, oleh karena itu orang tua harus menandatangani perjanjian untuk menjamin selama Anak menjalani latihan bekerja di luar ikut bertanggung jawab mengawasi Anak agar tidak melakukan perilaku-perilaku yang melanggar ketentuan.¹²⁶ Serta berdasarkan standar nasional pengasuhan anak yang terbaik adalah Anak bersama keluarga, oleh karena itu pidana pelatihan kerja bisa dilaksanakan di luar, disamping itu juga himbauan dari jaksa agar pelatihan kerja Anak di luar.

Monitoring yang dilakukan pekerja sosial bertujuan untuk mengetahui secara langsung apakah anak bertanggung jawab,

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu Ana Wigati selaku Pekerja Sosial pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 11.00, di BPRSR.

¹²⁶ Wawancara dengan Ibu Ana Wigati selaku Pekerja Sosial pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 11.00, di BPRSR.

melalaikan tugasnya atau sering datang terlambat ke perusahaan. Semua laporan tersebut akan disampaikan oleh pemilik perusahaan, dan tindakan yang diambil oleh pekerja sosial jika Anak bersikap kurang baik adalah memotivasi Anak untuk latihan bekerja lebih baik lagi. Apabila sikap yang ditunjukkan oleh Anak tetap buruk, dan pemantauan melalui sosial media Anak tersebut masih suka berkeliaran atau keluar malam maka akan ditarik kembali karena dianggap tidak aman.¹²⁷

Undang-Undang SPPA mengamanatkan untuk mengatur mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap Anak melalui peraturan pemerintah. Akan tetapi, peraturan pemerintah tersebut baru diatur pada tahun 2022 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Pada Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa pidana pelatihan kerja dilakukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja agar tidak mengganggu hak belajar Anak.¹²⁸ Sebelum adanya peraturan pemerintah tersebut BPRSR mengatur pelaksanaan pidana pelatihan kerja Anak paling lama selama 6 (enam) jam.¹²⁹ Peraturan pemerintah tersebut sudah disosialisasikan oleh Bapas dan Kementerian Hukum dan HAM kepada pihak BPRSR, akan tetapi peraturan baru tersebut belum dilakukan sosialisasi kepada

¹²⁷ Wawancara dengan Ibu Ana Wigati selaku Pekerja Sosial pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 11.00, di BPRSR.

¹²⁸ Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

¹²⁹ Wawancara dengan Ibu Ana Wigati selaku Pekerja Sosial pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 11.00, di BPRSR.

Anak sehingga akan dilakukan masa percobaan terlebih dahulu pada bulan Januari.¹³⁰

Anak yang menjalani pidana pelatihan kerja di BPRSR tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dengan bersekolah meskipun hanya melalui *daring*. Hal ini sejalan dengan hak-hak Anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.¹³¹ Adapun pemenuhan fasilitas dari BPRSR untuk menunjang pendidikan bagi Anak yang melaksanakan pelatihan kerja adalah berupa fasilitas wifi, computer, dan buku pelajaran. BPRSR juga sudah berkomitmen dengan sekolah Anak untuk mengirimkan tugas dan pelajaran melalui link atau buku, lalu Anak akan mengerjakannya didampingi oleh guru pendamping, dan tugas tersebut akan dikirim kembali kepada guru di sekolah.¹³² Bagi Anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah atau di *drop out*, akan dibantu dengan kejar paket ketika pidana pelatihan kerjanya telah selesai.

Pemidanaan merupakan upaya menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi masyarakat yang taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, keagamaan, dan moral, sehingga tercapai

¹³⁰ Wawancara dengan Ibu Ana Wigati selaku Pekerja Sosial pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 11.00, di BPRSR.

¹³¹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³² Wawancara dengan Ibu Ana Wigati selaku Pekerja Sosial pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 11.00, di BPRSR.

kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai.¹³³ Bilamana upaya diversifikasi atau perdamaian antara Anak dengan korban tidak berhasil maka pemidanaan terhadap Anak terutama pidana perampasan kemerdekaan dijadikan upaya terakhir (*ultimum remedium*), hal ini mengingat kekhususan yang dimiliki oleh Anak, baik dari segi jasmani dan rohani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas perilaku dan tindakannya.¹³⁴ Hal ini juga sejalan dengan asas Sistem Peradilan Pidana Anak dimana perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.¹³⁵

Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap sebagai bentuk respon pengendalian kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana.¹³⁶ Peradilan pidana anak hendaknya memberi bimbingan, pendidikan dan pengayoman melalui putusan yang dijatuhi oleh Hakim Anak.¹³⁷ Sebagaimana tujuan pemidanaan bagi Anak adalah untuk memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan Anak, melindungi kepentingan Anak maka sanksi perampasan kemerdekaan dihindarkan sejauh mungkin.¹³⁸

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan alternatif lain untuk menggantikan perampasan kemerdekaan jangka panjang dan pengganti pidana denda bagi Anak berupa pidana pelatihan kerja yang disesuaikan dengan

¹³³ Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, No. 1 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang, 2013, hlm. 73.

¹³⁴ *Ibid*.

¹³⁵ Pasal 2 huruf I Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³⁶ Heni Susanti, "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak", *Kodifikasi Journal*, No. 1 Vol. 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Univeristas Islam Kuantan Singungi, 2019, hlm. 86.

¹³⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 93.

¹³⁸ Bilher Hutahaean, *Op. Cit*, hlm, 78.

kondisi usia serta psikologis Anak.¹³⁹ Sebagai alternatif perampasan kemerdekaan jangka pendek, pidana pelatihan kerja memiliki keunggulan antara lain:¹⁴⁰

1. Pidana pelatihan kerja sedikit banyak menghindarkan proses *stigmatisasi* yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan. *Stigmatisasi* tersebut akan menghambat pembinaan pada narapidana, yang secara psikologis menjadi orang yang sudah “dicap” sebagai penjahat oleh masyarakat.
2. Pidana pelatihan kerja akan menjauhkan efek negatif berupa “pendidikan kejahatan oleh penjahat”.
3. Pidana pelatihan kerja jauh lebih murah dibandingkan dengan pidana penjara yang merupakan perampasan kemerdekaan jangka panjang. Semakin banyak narapidana di dalam lembaga, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kehidupan di dalam lembaga.

Dengan diadakannya pidana pelatihan kerja seorang Anak akan memperoleh berbagai manfaat antara lain:

1. Terhindar dari penderitaan akibat *stigmatisasi*, perampasan kemerdekaan jangka panjang, kehilangan rasa percaya diri yang dapat dihindari, sehingga Anak memiliki kepercayaan diri dalam proses pembinaannya.

¹³⁹ Siti Nadhiroh, *Op. Cit*, hlm, 215.

¹⁴⁰ Taufan Purwadiyanti, “Analisis Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Lex Administratum*, No. 8 Vol. III, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015, hlm. 163.

2. Anak dapat menjalankan kehidupannya secara normal sebagaimana orang yang sedang tidak menjalani pidana.
3. Menghindarkan Anak dari *dehumanisasi*, sehingga Anak tidak membutuhkan waktu untuk beradaptasi yang sulit untuk kembali ke dalam masyarakat.

Sanksi pidana pelatihan kerja ini dikenakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, sebagaimana Pidana pelatihan kerja sebagai pidana pokok bagi Anak tercantum pada Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang SPPA. Pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda yang dikenakan kepada Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana berupa penjara dan denda, maka pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja. Sebab dan alasan pidana denda bagi Anak diganti dengan pelatihan kerja berdasarkan ratio legis dari Pasal 71 ayat (3) adalah:¹⁴¹

1. Berdasarkan usulan dari Gerindra, tidak dikenakannya pidana denda bagi Anak karena asumsinya Anak belum bekerja. Maka yang akan membayar denda tersebut adalah orang tua Anak. Oleh karena itu, Undang-Undang SPPA meniadakan pidana denda.
2. Akan lebih baik Anak bertanggung jawab sendiri atas perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena Anak belum bisa bekerja dan mencari uang alternatif yang dilakukan misalnya, Anak membantu korban selama beberapa bulan. Hal tersebut lebih baik dibandingkan dengan denda sehingga anak merasa bertanggung jawab dan merasa ia harus merespon.

¹⁴¹ Nurini Aprilianda, *Op. Cit*, hlm. 64.

3. Dilaksanakan di lembaga yang sesuai dengan usia Anak.

Berkaitan dengan pelaksanaan pidana pelatihan kerja dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang SPPA pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, bertujuan sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan pidana pelatihan kerja untuk memberi pengajaran mengenai kedisiplinan, tingkat penguasaan keterampilan yang Anak jalani disesuaikan dengan kondisi psikologis anak, dan etos kerja yang akan tertanam pada diri Anak.¹⁴² Lalu dengan adanya penegasan waktu pelaksanaan pidana pelatihan kerja pada peraturan pemerintah paling lama 3 (jam) dalam satu hari kerja tersebut, Anak tidak terganggu dalam proses bersekolahnya walaupun sedang menjalani masa pidana pelatihan kerja. Begitu juga dengan Anak yang pidana pelatihan kerjanya di luar, mereka tetap bisa bersekolah sama halnya dengan Anak yang pelatihan kerja di dalam BPRSR dan dengan waktu paling lama 3 (tiga) jam tersebut tidak membuat Anak berada terlalu lama kerja di bengkel tempat Anak dititipkan.

Akan tetapi, putusan Hakim yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan akan menjadikan tidak efektif dan kurang maksimalnya pidana pelatihan kerja Anak, serta tidak tercapainya tujuan dari pidana pelatihan kerja bagi Anak. Terlebih lagi dengan adanya peraturan baru mengenai batas waktu Anak pelatihan kerja dalam satu hari kerja semakin mempersempit jam Anak dalam satu hari melaksanakan pidana pelatihan kerja.

¹⁴² Siti Nadhiroh, *Op. Cit*, hlm, 216.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Berdasarkan pelaksanaan pidana pelatihan kerja di BPRSR yang mengeksekusi sesuai dengan putusan pengadilan namun terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, ditemukan beberapa hambatan pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap Anak yaitu antara lain:

1. Waktu pelaksanaan yang terlalu singkat

Undang-Undang SPPA mengatur jangka waktu paling singkat pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Menurut keterangan dari pekerja sosial Ana Wigati pelaksanaan pelatihan kerja maksimal 6 jam dalam satu hari kerja dengan waktu minimum 3 bulan tersebut sudah cukup singkat, namun semakin dipersingkat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak yang mengatur waktu pelaksanaan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja. Oleh karena itu, dengan adanya Anak yang diputus oleh pengadilan dengan pelatihan kerjanya selama 2 (dua) bulan akan menyebabkan ketidakefektifan dalam proses pelatihan kerjanya.

Hal ini juga didukung dengan pelatihan kerja yang difokuskan oleh pihak BPRSR pada bidang keterampilan sablon. Adapun pertimbangan penentuan bidang keterampilan sablon tersebut dikarenakan mudah dalam pengerjaannya dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Mengacu

pada tujuan awal pelatihan kerja tersebut untuk menggali potensi pada diri anak serta mengembangkan kemampuan Anak agar bermanfaat terhadap dirinya dan masyarakat ketika Anak tersebut telah menyelesaikan pelatihan kerjanya. Oleh karena itu, Anak yang melaksanakan pelatihan kerjanya dibawah 3 (tiga) bulan dinilai tidak efektif serta tidak tercapainya tujuan awal dari pelatihan kerja tersebut.

2. Keterbatasan fasilitas

Ruangan untuk pelatihan kerja tidak mencukupi kapasitas Anak yang pada saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang. Anak harus berganti-gantian jika akan melakukan pelatihan kerja, dikarenakan ruangan tersebut hanya bisa ditempati oleh 2 (dua) orang saja. Waktu pelatihan kerja dalam satu harinya adalah 1,5 jam, dengan waktu yang singkat tersebut akan membuat pelatihan kerja mereka menjadi tidak maksimal apabila ruangnya tidak memenuhi kapasitas. Serta ruangan keterampilan sablon juga dijadikan satu dengan kesenian kaeawitan.

3. Minimnya keamanan

Adapun fasilitas pagar yang dimiliki masih dinilai belum aman, dikarenakan beberapa kali terjadi percobaan Anak kabur dari BPRSR. Adapun gangguan dari luar yang terjadi adalah Anak mendapat barang seperti rokok dan antimo yang dilempar melalui pagar oleh teman Anak atau Anak yang sudah menyelesaikan pidana pelatihan kerjanya dan membuat janji dengan Anak yang masih menjalankan pidana dan rehabilitasi di dalam BPRSR. Barang tersebut akan mereka sembunyikan

dikaleng susu dan menyimpannya di dalam pot bunga. Gangguan seperti ini masih terjadi pada setiap minggunya.

4. Kurangnya jumlah pekerja sosial

Jumlah pekerja sosial yang ada di dalam BPRSR hanya 4 (empat) orang, sedangkan jumlah keseluruhan Anak yang dibimbing dan diawasi lebih dari 60 (enam puluh) orang. Dengan jumlah Anak yang berbanding terbalik tersebut akan membuat pekerja sosial kesulitan untuk *menghandle* Anak secara langsung.

5. Kurangnya pengawasan

Anak yang menjalani pidana pelatihan kerjanya tidak di dalam Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tidak bisa diawasi oleh pekerja sosial setiap harinya. Pengawasan tersebut diberi kepada orang tua dan keluarga, namun orang tua terkadang juga belum siap dan kurang tegas dalam melarang Anak apabila semisal Anak seharusnya tidak boleh merokok, tetapi masih di fasilitasi oleh orang tua. Pelatihan kerja yang dilakukan 3 (tiga) jam, Anak seharusnya pulang kerumah tetapi orang tua masih mengizinkan Anak pulang malam.

Berdasarkan hambatan-hambatan di atas dapat dilihat melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang dikelompokkan menurut Soerjono Soekanto antara lain:¹⁴³

1. Faktor hukumnya sendiri

¹⁴³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8.

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, yang artinya hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat.¹⁴⁴ Hal yang berhubungan erat dengan kepastian tersebut adalah darimana hukum itu berasal.¹⁴⁵ Sumber hukum tersebut seperti undang-undang, kebiasaan/adat, yurisprudensi, traktat atau doktrin.¹⁴⁶

Hambatan pada faktor ini adalah dimana Undang-Undang SPPA sudah mengatur secara jelas jangka waktu paling singkat pelatihan kerja adalah selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Akan tetapi, terdapat Anak yang dijatuhi putusan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Yang mana putusan pengadilan yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴⁷ Sehingga menyebabkan ketidaksesuaian peraturan perundang-undang dengan putusan pengadilan.

2. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup penegak hukum sangat luas, mencakup yang berkecimpung langsung dan tidak langsung dalam penindakan hukum.¹⁴⁸ Sebagaimana pekerja sosial yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 14 bahwa Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah

¹⁴⁴ Theresia Ngutra, "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum", *Jurnal Sumpremasi*, No. 2 Vol. XI, Universitas Negeri Makassar, 2016, hlm. 193.

¹⁴⁵ "*Ibid*".

¹⁴⁶ "*Ibid*", hlm. 195.

¹⁴⁷ Asep Nursobah, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1768-putusan-berkekuatan-hukum-tetap>, Diakses tanggal 20 Februari 2023, jam 17.28.

¹⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm.19.

maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anal.¹⁴⁹

Pekerja sosial di BPRSR bukanlah penegak hukum yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto seperti pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, atau advokat. Akan tetapi, peran pekerja sosial dalam menangani dan membimbing Anak yang melaksanakan pelatihan kerja sangatlah penting untuk keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Dengan jumlah pekerja sosial yang hanya 4 orang dan dibandingkan dengan jumlah Anak yang sedang menjalani pelatihan kerja dan rehabilitasi sejumlah 60 orang lebih tentunya akan membuat kesulitan dalam menangani seluruh Anak.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas memegang peranan yang cukup penting dalam penegakan hukum, apabila sarana dan fasilitas tidak memadai maka penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar.¹⁵⁰ Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, dan keuangan yang cukup.¹⁵¹

Pada pelaksanaan pidana pelatihan kerja di BPRSR ruangan untuk keterampilan sablon hanya bisa menampung 2 (dua) orang Anak saja,

¹⁴⁹ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵⁰ Agus Riyanto, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, Diakses tanggal 20 Februari 2023, jam 17.50.

¹⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 37.

sedangkan Anak yang melaksanakan pada saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang. Sehingga Anak harus bergantian apabila akan melakukan pelatihan kerja. Dengan waktu satu harinya adalah 1,5 jam serta ruangan keterampilan tersebut digabung dengan kesenian karawitan. Hal ini akan menghambat kelancaran pelaksanaan pidana pelatihan kerja menjadi tidak maksimal.

Adapun pagar BPRSR belum memenuhi standar keamanan sebuah lembaga untuk Anak yang sedang melaksanakan pidana. Pagar tersebut dinilai belum aman karena terjadi beberapa kali percobaan Anak yang kabur dari BPRSR, terjadi gangguan seperti pelemparan rokok dan antimo yang berasal dari teman Anak. Berdasarkan faktor sarana atau fasilitas tersebut akan menjadikan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum bisa mengalami hambatan.

4. Faktor masyarakat

Sejatinya hukum berasal dari masyarakat dan ditujukan kembali untuk menciptakan rasa aman dan damai pada masyarakat itu sendiri, oleh karena itu hal tersebut yang kemudian mendasari masyarakat dinilai memiliki pengaruh dalam suatu proses penegakan hukum.¹⁵² Maka dapat dikatakan jika dilihat pada sudut pandang tertentu, pengaruh masyarakat berbanding lurus dengan penegakan hukum.¹⁵³

Seperti halnya orang tua yang Anaknya menjalani pidana pelatihan kerja di luar BPRSR. Pengawasan yang orang tua berikan dianggap belum

¹⁵² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 45.

¹⁵³ https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/213/masyarakat-berperan-penting-dalam-penegakan-hukum, Diakses pada 20 Februari 2023, jam 18.13.

cukup oleh pekerja sosial, seperti masih mengizinkan Anak merokok, pulang larut malam yang ditakutkan Anak mengulangi tindak pidananya. Peran orang tua di sini sangat dibutuhkan, terutama untuk Anak yang pidana pelatihan kerjanya diluar BPRSR agar penegakan hukum bisa berjalan dengan baik.

Terdapat satu faktor penegakan hukum yang tidak termuat pada penelitian ini yaitu faktor kebudayaan dikarenakan tidak disesuaikan dengan hambatan yang peneliti temukan di lapangan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelatihan kerja pada Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah sebagai berikut:
 - a. BPRSR sebagai lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja Anak tidak bisa menolak apabila putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana terdapat salah satu Anak yang putusan pelatihan kerjanya selama 2 bulan tetap diterima oleh BPRSR.
 - b. Sebelum dilaksankannya pelatihan kerja oleh Anak, terlebih dahulu pekerja sosial melakukan assessment untuk menentukan bentuk pelatihan kerja yang dibagi menjadi 2 yaitu, latihan keterampilan yang difokuskan pada keterampilan sablon karena lebih mudah untuk dipelajari dalam waktu singkat dan latihan bekerja yang Anak lakukan di perusahaan seperti bengkel, las, atau rumah makan.
 - c. Jangka waktu paling lama dalam satu hari Anak pelatihan kerja adalah selama 3 jam, hal ini diatur dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

- d. Dengan pengadaan waktu maksimal pelatihan kerja Anak dalam satu hari tersebut tidak mengganggu hak belajar Anak. BPRSR membangun komitmen dengan sekolah Anak melalui *daring* bagi yang masih bersekolah, dan Anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah akan dibantu dengan kejar paket ketika pidana pelatihan kerjanya telah selesai.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah sebagai berikut:
 - a. Waktu pelaksanaan yang terlalu singkat

Anak yang menjalani pidana pelatihan kerja dibawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang akan menyebabkan ketidakefektifan dalam proses pelatihan kerjanya.
 - b. Keterbatasan fasilitas

Ruang keterampilan sablon yang terlalu kecil menyebabkan Anak harus berganti-gantian jika melakukan pelatihan kerja.
 - c. Minimnya keamanan

Pagar BPRSR yang masih dinilai belum aman sehingga terjadinya beberapa kali percobaan Anak yang kabur dan gangguan berupa barang seperti rokok yang dilempar dari luar.
 - d. Kurangnya jumlah pekerja sosial
 - e. Kurangnya pengawasan dari orang tua Anak yang pelatihan kerja di luar BPRSR

B. SARAN

1. Sebaiknya jangka waktu Anak melaksanakan pelatihan kerja disesuaikan dengan Undang-Undang SPPA, agar pelatihan kerja lebih maksimal dan bermanfaat bagi Anak ketika sudah menyelesaikan pelatihan kerjanya.
2. Sebaiknya jenis keterampilan pelatihan kerja di BPRSR tidak hanya pada bidang sablon saja, dikarenakan tidak semua Anak yang sedang pelatihan kerja di BPRSR minat dan bakatnya pada bidang sablon.
3. Sebaiknya ruangan sablon bisa memadai untuk jumlah Anak yang akan pelatihan kerja, dikarenakan Anak harus berganti-gantian dalam pelaksanaan pelatihan kerja yang mengakibatkan pelaksanaannya menjadi tidak efektif.
4. Sebaiknya keamanan lebih ditingkatkan lagi, mengingat pelatihan kerja tetap termasuk pada pemidanaan yang membutuhkan pengawasan lebih ketat.
5. Sebaiknya orang tua ikut andil dalam mengawasi Anak, apabila pelatihan kerjanya di luar BPRSR agar tujuan dari pelatihan kerja tersebut akan tercapai.

Daftar Pustaka

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. keempat, PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta, 1990.
- Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2015.
- Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Wade Group, Ponorogo, *e-book*, 2019.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indoensia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, *e-book*, 2017.
- Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, PT Gramedia, Jakarta, 2000.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ctk. Pertama, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2013.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Sri Wahyuningsih, *Perlindungan Bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH)*, Ctk. Pertama, Direktorat Sekolah Dasar, Jakarta, *e-book*, 2021.
- Dimensi*, No. 2 Vol. 10, 2017.
- Fiat Justisia Ilmu Hukum*, No. 1 Vol. 8, 2014.
- Jurnal Administrasi Publik*, No. 2 Vol. 8, 2017.

Jurnal Hukum Volkgeist, No. 1 Vol. 3, 2018.

Journal Ilmu Hukum, No. 5 Vol. 1, 2013.

Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No. 1 Vol. 6, 2020.

Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, No. 3 Vol. 3, 2020.

Jurnal Legislasi Indonesia, Edisi No. 4 Vol. 15, 2018.

Jurnal Media Hukum, No. 1 Vol. 21, 2014.

Jurnal Public Policy, No. 1 Vol 1, 2015.

Jurnal Selat, No. 2 Vol 6, 2019.

Jurnal Sumpremasi, No. 2 Vol. XI, 2016.

Jurnal Yudisial, No. 1 Vol. 6, 2013,

Kodifikasi Journal, No. 1 Vol. 1, 2019.

Lex Administratum, No. 8 Vol. III, 2015.

Istinbath: Jurnal Hukum, No. 1 Vol. 12, 2015.

Indonesian Journal of Applied Statistics, No. 1. Vol 2, 2019.

Indonesian Journal of Applied Statistics, No. 2. Vol 3, 2022.

Indonesian Journal of Criminal and Criminology, Edisi No. 1 Vol. 1, 2020.

Prosiding KS: Riset & PKM, No. 1 Vol. 2, 2015.

Recidive, Edisi No. 3, Vol. 10, 2021.

Rechtldee, No. 1 Vol. 15, 2020.

Rechtidee, No.1 Vol. 13, 2018.

Voice Justisia, No. 1 Vol. 3, 2020.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak.

Raj Anindya Kusuma Darumurti, *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial-Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta*, SKRIPSI, UII, 2017.

Ansy Praditya Novari, *Peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Anak*, SKRIPSI, UII, 2018.

Ramlah Wati, *Evektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar*, TESIS, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Issha Harruma, *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/00000051/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-pengertian-dan-haknya>. Diakses tanggal 6 Januari 2023, jam 13.20.

Muchlisin Riadi, *Pelatihan Kerja (Pengertian, Tujuan, Jenis, Aspek, Syarat dan Prinsip)* terdapat dalam <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/pelatihan-kerja.html>, Diakses pada 2/6/2023 jam 17.19.

Syafnidawaty, terdapat dalam <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>, diakses terakhir tanggal 17 Januari 2023, jam 19.50.

Asep Nursobah, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1768-putusan-berkekuatan-hukum-tetap>, Diakses tanggal 20 Februari 2023, jam 17.28.

Agus Riyanto, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, Diakses tanggal 20 Februari 2023, jam 17.50.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, diakses terakhir tanggal 13 November 2022, jam 22.52.

file:///C:/Users/Acer%20sAspire%203/Downloads/a5a0e-profil-anak-indonesi-2021_revisi11042022.pdf, e-book, diakses terakhir tanggal 14 November 2022, jam 23.03.

Balai PRSR – DINAS SOSIAL (jogjaprov.go.id) Diakses tanggal 6 Januari 2023, jam 21.17.

<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58148> diakses 11.42, diakses tanggal 7 Februari 2023, jam 11.37.

https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/213/masyarakat-berperan-penting-dalam-penegakan-hukum, Diakses pada 20 Februari 2023, jam 18.13.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 115/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faizah Adhila Andryanti
No Mahasiswa : 19410552
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA
DALAM SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI
BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL
REMAJA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Maret 2023 M
9 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.